

## Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Oleh: Ach. Tabir \*

### Abstract

*Justice is one of the purposes of any legal system, even the most important is my goal. There are still other legal purposes is also always the purpose of the law, namely justice, rule of law, expediency, and order. However, from the fourth grade, according to the Greek philosopher, Plato, justice is the highest virtue. According to Plato justice is "Justice is the supreme virtue roomates Harmonize all other virtues." However, the Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012 About Limits Lightweight Crime Penalties in the Criminal Code and the amount still falls short of justice as a whole. PERMA No.2/2012 only protect the suspect, not protecting the victim if the limit is only a nominal loss of USD 2.5 million, but it should not be detained suspects and victims should not be an appeal. Rp 2.5 million in Jakarta probably not worth much. But in the area, the number is very large. However, with the Supreme Court No. 2/2012, the victim can not do much because the case was only a minor criminal offense.*

### Abstrak

*Keadilan adalah salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Tujuan hukum, yaitu Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Akan tetapi, dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato keadilan merupakan "Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues". Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP masih kurang memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. PERMA No.2/2012 hanya melindungi tersangka, belum melindungi korban jika batasannya hanya nominal kerugian Rp 2,5 juta, selain itu tersangkanya tidak boleh ditahan dan korbannya tidak boleh kasasi. Uang Rp 2,5 juta di Jakarta mungkin nilainya tak seberapa. Akan tetapi di daerah, jumlah itu sangatlah besar. Namun, dengan adanya PERMA No. 2/2012, korban tidak bisa berbuat banyak karena kasus tadi hanya termasuk tindak pidana ringan.*

**Kata kunci:** (PERMA) peraturan mahkamah agung No.2/2012, pidana, KUHP, keadilan.

---

\* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: E-mail: ach\_tahir@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Awal tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan, tindak pidana nominal kerugiannya di bawah Rp 2.500.000, tersangkanya tidak perlu ditahan dan korbannya tidak boleh kasasi. Di kalangan penegak hukum, biasanya disebut tipiring, akronim dari tindak pidana ringan. Namun, MA tahu jika berdasarkan peraturan MA (PERMA) saja ia hanya mengikat hakim, tidak mengikat penegak hukum lain. Oleh karena itu, MA mengajak Kejaksaan RI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan peraturan MA menjadi peraturan bersama.

Jika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dicermati, aturan ini masih kurang memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. PERMA No.2/2012 hanya melindungi tersangka, belum melindungi korban jika batasannya hanya nominal kerugian Rp 2,5 juta. Indonesia sangat luas dengan berbagai persoalan sosial yang majemuk. Oleh karena itu, janganlah meneropong hukum dari Tugu Monas. Inilah yang terjadi pada PERMA yang memasukkan tindak pidana dengan kerugian nominal di bawah Rp 2,5 juta sebagai tindak pidana ringan, di mana tersangkanya tidak boleh ditahan dan korbannya tidak boleh kasasi. Uang Rp 2,5 juta di Jakarta mungkin nilainya tak seberapa. Akan tetapi di daerah, jumlah itu sangatlah besar. Namun, dengan adanya PERMA No. 2/2012, korban tidak bisa berbuat banyak karena kasus tadi hanya termasuk tindak pidana ringan.<sup>1</sup>

Gangguan Kamtibmas bukan hanya berupa ancaman faktual, melainkan *police hazard* dan faktor korelatif kriminogen. Hal ini sudah dalam hapalan wajib semua anggota Polri.<sup>2</sup> Namun, PERMA No 2/2012 yang akan dijadikan peraturan bersama tersebut disadari atau tidak telah mengabaikan ancaman faktual tadi, *police hazard* dan faktor korelatif kriminogen. Agar tidak diskriminatif dan agar tidak zalim, rancangan peraturan dimaksud harus memiliki batasan-batasan yang jelas dan tegas, seperti unsur-unsur dalam pasal-pasal UU. Tuhan saja setiap membuat hukum selalu menjelaskan bagaimana batasan-batasan hukum dan praktiknya. Supaya peraturan tersebut memenuhi rasa keadilan dan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Batasan-batasan itu, misalnya, kualifikasi tindak pidana apa saja yang termasuk nominal kerugian di

---

<sup>1</sup>Lihat Kompas.com/*jangan liat bukom dari monas/access at 10:00/2 Juni 2012*

<sup>2</sup>Kompas.com/*jangan liat bukom dari monas/access at 10:00/2 Juni 2012*

bawah Rp 2,5 juta. Karakteristik tindak pidana yang bagaimana persyaratannya, *locus delicti*, kondisi korban, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Jika tidak ada batasan yang jelas, tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, tetapi juga dilematis bagi Polri karena ada parameter di tingkat operasional yang kadang harus dilakukan penyidik dalam melakukan *diskresi* seperti keadilan restoratif. Selama ini telah dikembangkan sistem keadilan restoratif untuk pemenuhan sosiologis yurisprudensi. Keadilan restoratif menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku atau penegak hukum terdepan, yaitu Polri. Hal yang paling mendesak bukan peraturan MA, melainkan peraturan Kapolri yang berkaitan dengan keadilan restoratif sebagai payung hukum agar tindakan Polri tidak di-propam-kan atau dipraperadilan.<sup>4</sup>

Menurut Bismar Siregar dalam bukunya *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan* mengatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping itu nilai juga dapat dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya yaitu: (1) Keadilan, (2) Kebenaran, (3) Hukum, dan (4) Moral.<sup>5</sup>

Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato "*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues.*"

Mahkamah Agung sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Kejaksaan RI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan peraturan MA menjadi peraturan bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, dengan menghasilkan peraturan undang-undang yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos*

---

<sup>3</sup>Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), p. 15.

<sup>4</sup>Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Aksi bukan Teks Dalam Memahami Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), p. 3.

<sup>5</sup>Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), p. 25.

<sup>6</sup>Surjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), p. 45-50.

(dapat diterima akal sehat), demi terciptanya persamaan hak di depan hukum.<sup>7</sup>

Apabila dicermati, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara-negara *Anglosaxon*,<sup>8</sup> oleh karena itu otoritas dari Mahkamah Agung menjadi begitu besarnya dalam mengeluarkan peraturan. Akibatnya kemudian banyak terjadi *pro* dan *kontra* dalam menanggapi peraturan tersebut. Hal ini di tandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam dalam melihat latar belakang di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perbedaan dalam melihat sesuatu memang dimungkinkan, karena praktek penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda di balik hukum yang hendak ditegakkan. Para penegak hukum pun berdalih, apabila pencari keadilan (*justiciabellen*) merasa tidak puas dengan peraturan yang ada, masyarakat dipersilahkan mengajukan upaya *judicial review*.

Peraturan hukuman bagi pencuri yang tindak pidana nominal kerugiannya di bawah Rp 2.500.000, tersangkanya tidak perlu ditahan dan korbannya tidak boleh kasasi. Dalam praktek sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju, dan yang tidak setuju dan yang tidak setuju berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP itu tidak melihat unsur keadilan dan kemanfaatan.

## **B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Sebagai Suatu Sistem Hukum**

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup>

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan,

<sup>7</sup>A. Mufti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 1998.

<sup>8</sup>Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakeberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), p. 52.

<sup>9</sup>Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), p. 6.

Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum, sistem hukum sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>10</sup> Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi proses dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP.

Hukum dan peraturan adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>11</sup> Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya Peraturan umum perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup> Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari

---

<sup>10</sup> Lawrence Friedman, "*American Law*"..., p. 7.

<sup>11</sup> Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), p. 2.

<sup>12</sup> Lawrence Friedman, "*American Law*"..., p. 63.

tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.<sup>14</sup>

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya

---

<sup>13</sup>Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), p. 31

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 66.

penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

### **C. Nilai-Nilai Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.**

Hukum tidak dapat ditekan pada suatu nilai tertentu, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

---

<sup>15</sup>Muhtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung:Bina cipta,1986), p 87-90.

<sup>16</sup>Mudakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*,(Yogyakarta:UUI Press, 2003), p. 75.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>17</sup> Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

*“...baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilibat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”*.<sup>18</sup>

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan

---

<sup>17</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009), p.1

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), p. ix

yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.<sup>19</sup> Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.<sup>20</sup>

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya

---

<sup>19</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, p. 219

<sup>20</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 373

produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.<sup>21</sup>

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan Bukan tugas rutin mengetuk palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia.

Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep "hukum terbaik" mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

#### **D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP: Peraturan Sebagai Institusi Yang Dinamis**

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

*" Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum*

---

<sup>21</sup>Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010

*yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making)”<sup>22</sup>.*

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

#### **E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan**

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>23</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

---

<sup>22</sup> Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010. p. 72

<sup>23</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Pengakuan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, p. 31.

## **F. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP: Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku**

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

*“...Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan”.*<sup>24</sup>

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

## **G. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Sebagai Ajaran Pembebasan**

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

*“...Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan*

<sup>24</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif...*, p. 74.

*inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sujipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo”.*<sup>25</sup>

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## H. Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun tidak mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*), unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tanpa budaya hukum, Peraturan tersebut tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

---

<sup>25</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif...*, p. 75.

Kaburnya tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Indonesia memerlukan langkah-langkah berani untuk merubahnya. Salah satunya ialah dengan membumikan hukum progresif. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

### Daftar Pustaka

- Arto A. Mufti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Black Donald, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976.
- Friedman Lawrence, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Fuadi Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakeberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kusuma Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Kusumaatmadja Muhtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina cipta, 1986.
- Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mudakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif: Aksi bukan Teks Dalam Memahami Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011), p. 3.
- Rohman Saifur, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 januari 2010
- Siregar Bismar, *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuban*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Surjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010..

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.